

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 86/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 73 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 40/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 85/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2010
- Lampiran 1 Halaman